

**Peran Bahasa dalam Hukum: Analisis Lima Putusan Pengadilan di Indonesia*****The Role of Language in Law: An Analysis of Five Court Rulings in Indonesia***

**Erfanintiya Siringoringo¹, Chintiah Lafaezah Sihalo², Johannes Bagas Sitorus³,
Wisman Hadi⁴**

Universitas Negeri Medan

Email: erfanintiya.2233111043@mhs.unimed.ac.id

Article Info**Article history :**

Received : 22-09-2026

Revised : 24-09-2026

Accepted : 26-09-2026

Published : 28-09-2026

Abstract

*This study examines the strategic role of language in the law enforcement process in Indonesia through an analysis of five court rulings covering various domains and linguistic issues, both as evidence in criminal cases and as objects of constitutional review. Using a descriptive qualitative approach with the listening-note-taking technique, this study dissects linguistic aspects, including semantic and lexical analysis, pragmatics, as well as discourse and speech acts. The data in this study consist of 5 court rulings, namely: Constitutional Court Ruling Number 50/PUU-XXIV/2026, Supreme Court Ruling Number 2777 K/PID.SUS/2015, Constitutional Court Ruling Number 12/PUU-XXIV/2026, Semarang High Court Ruling Number 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, and Supreme Court Ruling Number 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. The results of the analysis show that language plays three main roles in law: (1) as evidence, in which spoken, written, and digital utterances are analyzed to prove elements of defamation, threats, or hate speech; (2) language as a determinant of intent and context (*mens rea* and referent), in which pragmatic analysis is used to uncover the hidden intent behind an utterance; and (3) language as a legal object, in which the formulation of statutory norms is tested to prevent multiple interpretations that could undermine freedom of expression. These findings confirm that forensic linguistics holds a crucial position in bridging the speaker's intent, the victim's psychological impact, and the judge's legal interpretation in order to avoid judicial errors.*

Keywords: *Forensic Linguistics, Court Rulings, Semantics*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategis bahasa dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan yang mencakup variasi ranah dan persoalan kebahasaan, baik sebagai barang bukti tindak pidana maupun sebagai objek pengujian konstitusional. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta teknik baca-simak-catat, penelitian ini membedah aspek-aspek kebahasaan, meliputi analisis semantik dan leksikal, pragmatik, serta wacana dan tindak tutur. Data dalam penelitian ini berupa 5 putusan pengadilan, yaitu: Putusan MK Nomor 50/PUU-XXIV/2026, Putusan MA Nomor 2777 K/PID.SUS/2015, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXIV/2026, Putusan PT SMG Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, dan Putusan MA Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa memainkan tiga peran utama dalam hukum: (1) sebagai alat bukti, di mana tuturan lisan, tertulis, maupun digital dianalisis untuk membuktikan unsur penghinaan, ancaman, atau ujaran kebencian. (2) bahasa sebagai penentu maksud dan konteks (*mens rea* dan referen), di mana analisis pragmatik digunakan untuk mengungkap maksud tersembunyi di balik suatu ujaran. (3) bahasa sebagai objek hukum, dimana rumusan norma undang-undang diuji untuk mencegah multitafsir yang dapat mencederai kebebasan berekspresi. Temuan ini menegaskan bahwa linguistik forensik memiliki posisi krusial dalam menjembatani antara maksud



penutur, dampak psikologis korban, dan penafsiran hukum oleh hakim guna menghindari kekeliruan peradilan.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Putusan Pengadilan, Semantik

PENDAHULUAN

Peran bahasa dalam proses hukum tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahasa berfungsi sebagai sarana yang praktis dan efektif dalam mewujudkan serta menjalankan hukum di tengah masyarakat, dan sebaliknya, pemahaman serta penegakan hukum itu sendiri hanya dapat dilakukan melalui bahasa (Subyantoro, 2019). Baik produk hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen perkara, maupun praktik profesi hukum sehari-hari seperti yang dijalankan notaris, polisi, dan hakim, semuanya bergantung sepenuhnya pada bahasa sebagai sistem yang menopangnya (Subyantoro, 2019). Oleh karena itu, dalam merumuskan produk hukum, penggunaan bahasa yang tepat dan tidak ambigu oleh pembentuk undang-undang menjadi syarat mutlak agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.

Namun, dalam praktiknya, teks hukum dan tuturan masyarakat sering kali menimbulkan ambiguitas penafsiran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah secara fundamental cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berpendapat, dan bertukar informasi. Media sosial, yang pada mulanya dirancang sebagai ruang publik digital untuk bertukar pikiran secara terbuka, kini justru kerap berubah menjadi arena konflik yang memicu berbagai persoalan hukum, mulai dari pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga ancaman kejahatan siber dalam skala yang lebih luas. Secara umum, pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan atau tulisan, di mana pencemaran secara lisan disebut penistaan dan pencemaran secara tulisan disebut dengan pencemaran tertulis (Suantika, Mandala, & Efendi, 2025).

Meskipun UU ITE dirancang untuk menjaga kepastian hukum di ranah digital, sejumlah pasalnya justru dinilai membuka celah ambiguitas yang rawan disalahgunakan. Marpaung dan Sazali (2025) mencatat bahwa Pasal 27 ayat (3), yang melarang distribusi konten bermuatan pelanggaran kesusilaan, tidak memberikan penjabaran eksplisit atas istilah "kesusilaan" itu sendiri, sehingga tafsirnya sangat bergantung pada persepsi individu maupun aparat penegak hukum. Kondisi serupa juga berlaku pada Pasal 28 ayat (2) tentang larangan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang penafsirannya kerap didasarkan pada persepsi subjektif aparat alih-alih standar objektif, sehingga tidak jarang digunakan untuk membungkam kritik publik yang sesungguhnya merupakan ekspresi sah dalam sistem demokrasi (Marpaung & Sazali, 2025). Ambiguitas redaksional pada kedua pasal tersebut, menurut Marpaung dan Sazali (2025), tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan *chilling effect*, yaitu menurunnya keberanian pengguna media sosial untuk menyampaikan pendapat secara terbuka karena kekhawatiran akan dipidanakan meskipun tidak ada niat untuk merugikan pihak lain. Bahkan ditemukan pula ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana aparat cenderung lebih responsif terhadap laporan dari pihak yang memiliki pengaruh dibandingkan masyarakat biasa (Marpaung & Sazali, 2025).



Persoalan pencemaran nama baik dan ambiguitas UU ITE ini tidak dapat dilepaskan pula dari konteks ancaman siber di Indonesia yang jauh lebih luas. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dikutip Parulian, Pratiwi, dan Yustina (2021), sepanjang Januari hingga Juli 2021 tercatat 741.441.648 ancaman siber yang terjadi di Indonesia, meningkat sebesar 6,15 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Ancaman tersebut mencakup serangan Denial of Service (DoS) berupa synflood dan ICMP flood, phishing, pencurian data pribadi, hingga penyebaran konten provokatif dan hoaks yang kerap bersinggungan langsung dengan delik-delik dalam UU ITE (Parulian, Pratiwi, & Yustina, 2021). Bahkan sektor pemerintahan tercatat sebagai target utama serangan siber dengan persentase 45,5 persen dari total insiden kebocoran data akibat malware pencuri informasi (Parulian, Pratiwi, & Yustina, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan hukum di ruang digital Indonesia bukan sekadar persoalan redaksional pasal semata, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan dimensi hukum, teknologi, kapasitas aparat penegak hukum, dan tingkat literasi digital masyarakat secara bersamaan.

Dalam praktiknya, penentuan apakah suatu tuturan tergolong penghinaan, ancaman, ujaran kebencian, atau sekadar kritik dan ekspresi yang sah secara hukum, sangat bergantung pada analisis kebahasaan yang cermat, meliputi makna leksikal, konteks pragmatik, ilokusi tuturan, hingga referensi yang dituju, sehingga sering memerlukan keterangan ahli bahasa dalam persidangan. Rahmawati dan Nurhamidah (2018:42) menjelaskan bahwa "makna leksikal merupakan arti kata sebagai satuan yang bebas", yakni makna kata sebagai lambang benda, peristiwa, atau objek yang melekat terlepas dari konteks penggunaannya, sebagaimana kata *tikus* dalam KBBI dimaknai sebagai "binatang pengerat yang bisa menyebabkan penyakit tifus" tanpa dipengaruhi konteks kalimat. Penulis menambahkan bahwa "makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya", yang terbentuk dari asosiasi dan pengetahuan pemeran komunikasi. Sementara itu, menurut Leech dalam Hapsari, dkk. (2022:16), pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna tuturan dalam hubungannya dengan situasi ujar, berbeda dengan semantik yang mengkaji makna kalimat; melalui pragmatik pula seseorang dapat memahami maksud, asumsi, dan tindakan di balik suatu tuturan. Subyantoro (2019) menegaskan bahwa perkembangan kasus hukum, baik pidana maupun perdata termasuk pencemaran nama baik semakin memerlukan keterlibatan pakar bahasa untuk mengungkap fakta di balik suatu perkara. Ketika investigasi hukum konvensional belum cukup mengungkap unsur kesengajaan atau makna sesungguhnya dari suatu tuturan, kehadiran linguistik forensik menjadi penunjang penting dalam pembuktian di pengadilan.

Dalam konteks inilah linguistik forensik hadir sebagai jembatan antara disiplin ilmu bahasa dan disiplin ilmu hukum. Linguistik forensik adalah penerapan pengetahuan dan metode linguistik untuk tujuan investigasi forensik dan proses peradilan (Butar-Butar, C. 2025). Ini melibatkan analisis bahasa dalam berbagai bentuknya baik lisan maupun tulisan ketika bahasa tersebut menjadi bukti atau elemen kunci dalam suatu kasus hukum. Dalam ranah hukum, linguistik forensik berperan membantu dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari fase investigasi awal (misalnya, identifikasi pengirim surat ancaman) hingga tahap persidangan (misalnya, menafsirkan ambigu dalam kontrak) (Butar-Butar, C. 2025). Di sinilah signifikansi linguistik forensik terlihat nyata sebagai alat bantu pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan dinamika hubungan antara bahasa dan hukum tersebut, artikel ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif peran bahasa dalam hukum melalui analisis lima putusan



pengadilan di Indonesia. Kelima putusan ini mencakup variasi ranah dan persoalan kebahasaan, yang meliputi:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian pasal pencemaran nama baik dan UU ITE terkait buku "*Jokowi's White Paper a quo*";
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2777 K/PID.SUS/2015 tentang ancaman melalui SMS berbahasa daerah Sumbawa;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian frasa "*orang lain*" dan "*suatu hal*" dalam KUHP;
4. Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG tentang ujaran kebencian bermuatan SARA di media sosial Facebook; serta
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang pencemaran nama baik dan penghinaan lisan.

Melalui analisis terhadap kelima putusan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkrit mengenai bagaimana aspek-aspek kebahasaan ditafsirkan, dibuktikan, dan dijadikan pertimbangan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pembahasan bahasa yang terdapat dalam lima putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang didalamnya mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata maupun frasa (Nuha, 2022). Data yang dianalisis berupa kata, kalimat, ungkapan, dan bentuk tuturan yang berkaitan dengan perkara hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha melihat bagaimana bahasa digunakan dan ditafsirkan dalam proses hukum, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan penghinaan, ancaman, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), dokumen dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu peristiwa atau objek yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen lima putusan pengadilan. Lima putusan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Putusan MK Nomor 50/PUU-XXIV/2026, Putusan MA Nomor 2777 K/PID.SUS/2015, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXIV/2026, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, dan Putusan MA Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.

Teknik analisis data dengan teknik baca-simak-catat. Peneliti membaca dan mencermati masing-masing putusan, kemudian mencatat bagian-bagian yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Data tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk tabulasi agar lebih mudah dibandingkan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Bagian yang dicatat meliputi nomor putusan, jenis perkara, kronologi singkat, pihak-pihak yang terlibat, tuturan atau teks yang menjadi bagian dari perkara, pasal yang digunakan, serta isi putusan dan pertimbangan hakim. Kemudian dilakukan pengelompokan analisis bahasa, pengelompokan dilakukan ke dalam tiga aspek utama, yaitu semantik dan leksikal, pragmatik, serta wacana dan tindak tutur. Hal ini dilakukan untuk melihat



peran bahasa dalam kasus hukum. Kuntarto (2021), menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat digunakan untuk menelusuri dan menganalisis penggunaan bahasa dalam perkara yang berkaitan dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis lima putusan pengadilan, ditemukan bahwa bahasa sangat berperan dalam menganalisa barang bukti untuk melihat indikasi-indikasi tertentu. Bahasa dapat digunakan sebagai alat bukti tindak pidana, sebagai objek pengujian konstitusional, dan sebagai sarana pengungkap maksud pelaku tuturan. Berikut ini beberapa kajian bahasa yang digunakan dalam lima putusan pengadilan yang dinilai menggunakan ilmu linguistik forensik.

1. Analisis Semantik dan Leksikal dalam Delik Ujaran

Analisis semantik dan leksikal terlihat jelas berperan dalam mengungkap makna kata-kata yang dituduhkan sebagai pencemaran nama baik, penghinaan atau ancaman. Pada *Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap* kata "*parbada*" dalam bahasa Batak Toba bermakna orang yang suka bertengkar atau pembuat gaduh, dan frasa "*tukang selingkuh*", dapat dikaji dengan ilmu semantik dan leksikal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kata "*parbada*" dan frasa "*tukang selingkuh*", secara harfiah bermuatan peyoratif atau merendahkan martabat seseorang. Pemaknaan leksikal dalam kasus hukum penting untuk membuktikan bahwa suatu ujaran memang secara objektif bermakna merendahkan, bukan sekadar ungkapan emosional yang netral.

Pola serupa juga tampak pada *Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG* dimana kosakata makian seperti "*ASUUUU*" (anjing), "*babi*", dan "*pribumi pekok*" dianalisis secara semantik sebagai bentuk penghinaan langsung (*direct defamation*). Pemilihan diksi tersebut dinilai secara sengaja digunakan untuk mendegradasi martabat institusi TNI dan PT Rayon Utama Makmur dari posisi terhormat menjadi asosiasi kebinatangan yang bermakna hina. Selain itu, gambar meme etnis Tionghoa yang disandingkan dengan frasa "*jangan biarkan anak cucu kita jadi jongsos di negeri sendiri*" dan klausa "*Kumpul BABI SIPIT*" membentuk narasi prasangka rasial yang secara semantik mengeksplorasi stereotip untuk mengonstruksi kebencian antargolongan.

Pada *Putusan Nomor 2777 K/PID.SUS/2015*, aspek leksikal juga menjadi kunci pembuktian, sebab ancaman disampaikan dalam bahasa daerah Sumbawa. Misalnya, frasa "*tetak ela*" yang bermakna potong lidah, dan "*dadi makanan balo*" yang bermakna menjadi makanan buaya. Pada kasus ini, ahli bahasa bertugas menerjemahkan tuturan bahasa daerah Sumbawa secara kontekstual tanpa mengurangi intensitas dan daya teror pesan aslinya, sehingga makna ancaman dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum.

2. Analisis Pragmatik: Konteks dan Referensi Tuturan

Kasus hukum tertentu, kajian pragmatik berperan penting untuk mengungkap makna tuturan yang tidak selalu tersurat secara eksplisit, namun dapat dipahami melalui konteks penuturan. Contohnya, *Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap*, status Facebook milik terdakwa tidak secara eksplisit menyebut nama lengkap korban, tetapi percakapan lanjutan melalui pesan pribadi serta pemahaman bersama di antara kelompok ibu-ibu di lingkungan sekolah memperjelas siapa referen yang dituju oleh ujaran tersebut (Pragmatik). Konteks inilah



yang dijadikan barang bukti, sehingga suatu tuturan tetap dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap individu tertentu, sekalipun nama korban tidak disebutkan secara harfiah.

Aspek pragmatik juga tampak dalam *Putusan Nomor 2777 K/PID.SUS/2015*, di mana ancaman dikirimkan melalui pihak ketiga (saksi Muhdar). Secara pragmatik strategi penyampaian pesan melalui perantara, justru bertujuan memperluas jangkauan teror sekaligus mempermalukan korban di lingkungan publiknya, sehingga tetap memenuhi unsur "mentransmisikan" informasi elektronik yang bermuatan ancaman, meskipun pesan tidak dikirim langsung kepada korban. Selain itu, klausa "Aku ketua tim pemenang Syamsuddin" yang disampaikan terdakwa menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan (*power imbalance*) yang secara pragmatik memperkuat daya ancam tuturan, karena penutur memposisikan dirinya berada di pihak yang memiliki legitimasi dan kekuatan massa.

3. Analisis Wacana dan Tindak Tutur

Kajian wacana dan tindak tutur berperan mengungkap fungsi ilokusi di balik suatu ujaran, yaitu maksud atau daya tindak yang dikandung oleh penutur ketika mengucapkan sesuatu. Pada *Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG*, terdakwa kerap merespons unggahan pihak lain dengan kalimat tanya retorik yang kemudian dieksekusi melalui kalimat imperatif ekstrem, seperti "langsung tembakkkk biar mampus...". Dalam kajian linguistik forensik, tuturan semacam ini memiliki kekuatan ilokusi berupa seruan/ajakan tindak kekerasan yang telah melampaui batas kewajaran kebebasan berpendapat, sehingga tidak lagi dapat dilindungi sebagai ekspresi yang sah.

Analisis wacana interaksional digunakan pada *Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap*, untuk melihat struktur tindak tutur pada peristiwa pertengkaran mulut di ruang Kepala Sekolah. Terdakwa melontarkan kata-kata makian "*diam kau lonte, apa perlu ku bawa selingkuhanmu itu supaya suami dan keluarga besar mu tau siapa kau*". Makian yang diucapkan secara langsung di hadapan pihak ketiga dinilai memenuhi unsur kesengajaan serta penghinaan yang dilakukan secara terbuka atau di depan umum, yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian delik penghinaan lisan.

4. Bahasa sebagai Objek Pengujian Konstitusional

Selain barang bukti, ilmu forensik juga dapat digunakan dalam tuntutan pengkajian ulang materiil undang-undang. *Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026* pemohon mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal pencemaran nama baik dan UU ITE, karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi kajian ilmiah dan kritik berbasis data, sebagaimana yang mereka alami terkait penyusunan buku "Jokowi's White Paper a quo". Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai kabur, baik dalam penguraian pertentangan norma maupun rumusan petitumnya. Dari sisi kebahasaan, kasus ini menunjukkan bahwa ketidakcermatan dalam merumuskan argumentasi hukum dengan bahasa tulis dapat berakibat fatal terhadap diterima atau tidaknya suatu permohonan hukum, terlepas dari substansi persoalan yang sesungguhnya ingin diuji.

Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026, persoalan yang diuji secara spesifik berkaitan dengan multitafsir frasa "orang lain" dan "suatu hal" dalam Pasal 433 KUHP baru. Pemohon



mengkhawatirkan bahwa kedua frasa tersebut bersifat terlalu luas sehingga berpotensi menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) terhadap kritik publik maupun karya ilmiah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran makna leksikal dan semantik secara ketat: frasa "orang lain" dimaknai hanya terbatas pada individu perseorangan (bukan lembaga, korporasi, atau kelompok), sementara frasa "suatu hal" dimaknai hanya sebatas perbuatan nyata yang menyerang kehormatan personal, bukan sebagai pembatas terhadap pendapat, ulasan objektif, atau karya ilmiah. Kasus ini memperlihatkan secara eksplisit bagaimana ilmu semantik dan pragmatik dapat digunakan langsung oleh lembaga peradilan tertinggi untuk menyelesaikan persoalan ambiguitas dan ketidakpastian makna dalam suatu norma hukum.

5. Rangkuman Peran Bahasa dalam Kelima Putusan

Berdasarkan kelima analisis di atas, dapat dirangkum bahwa bahasa memainkan setidaknya tiga peran utama dalam proses hukum: yaitu (1) bahasa sebagai alat bukti, artinya tuturan lisan, tertulis, maupun digital dianalisis secara semantik dan leksikal untuk membuktikan ada tidaknya unsur penghinaan, ancaman, atau ujaran kebencian. (2) bahasa sebagai penentu maksud dan konteks, artinya analisis pragmatik dan wacana digunakan untuk mengungkap referensi, ilokusi, dan intensi di balik suatu tuturan, termasuk ketika ujaran tidak disampaikan secara eksplisit atau langsung kepada korban. (3) bahasa sebagai objek hukum itu sendiri, artinya rumusan norma dalam undang-undang diuji maknanya untuk memastikan tidak terjadi multitafsir yang dapat mengancam kepastian hukum maupun kebebasan berekspresi.

Ketiga peran tersebut menegaskan bahwa linguistik forensik bukan sekadar alat bantu teknis dalam persidangan, melainkan disiplin ilmu yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani antara maksud penutur, pemahaman pendengar/korban, dan penafsiran hukum oleh hakim. Kekeliruan dalam menganalisis bahasa, baik oleh penegak hukum maupun oleh penyusun undang-undang, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dalam bentuk kriminalisasi ekspresi yang semestinya sah, maupun sebaliknya, lolosnya pelaku ujaran kebencian dan ancaman dari jerat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap lima putusan pengadilan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bahasa memegang peranan yang strategis dalam dunia hukum. Linguistik forensik terbukti menjadi instrumen ilmiah objektif untuk mengurai perkara kebahasaan yang terbagi ke dalam tiga fungsi utama: sebagai alat bukti melalui analisis semantik dan leksikal untuk melihat muatan peyoratif pada diksi, sebagai penentu maksud, konteks, serta relasi kuasa melalui analisis pragmatik dan wacana untuk mengungkap *mens rea* pelaku, dan sebagai objek pengujian konstitusional untuk mengatasi multitafsir norma undang-undang. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan ahli bahasa oleh penegak hukum serta perumusan pasal yang lebih terukur oleh pembentuk undang-undang sangat diperlukan guna menghindari subjektivitas, meminimalisir kesalahan peradilan, serta menjamin kepastian hukum tanpa mencederai kebebasan berekspresi dan kritik ilmiah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Butar-Butar, C. (2025). *Linguistik Forensik: Bahasa pada Pusaran Hukum*. UMSU Press.
- Hapsari, P. P., Harsono, Sawitri, & Basuki, S. H. (2022). Analisis Kesantunan Berbahasa Dalam Naskah Sêrat Dongèng Asmadaya (Kajian Pragmatik). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(1), 14–18. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik: Menjadi Bintang di Ruang Sidang*. PT Elex Media Komputindo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 2777 K/PID.SUS/2015*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 50/PUU-XXIV/2026*.
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas *User Conflicts* Di Media Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)*, 6(2), 1439–1450. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>
- Nuha, A. U., Fathurohman, I., & Ristiyani, R. (2022). Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila Menggunakan Pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 547-562.
- Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Yustina, M. C. (2021). Ancaman Dan Solusi Serangan Siber Di Indonesia. *TELNECT: Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies*, 1(2), 85–92. <http://ejournal-purwakarta.upi.edu/telnect>
- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. (2018). *Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG*.
- Rahmawati, N., & Nurhamidah, D. (2018). Makna Leksikal Dan Gramatikal Pada Judul Berita Surat Kabar Pos Kota (Kajian Semantik). *Jurnal Sasindo Unpam*, 6(1), 39–54.
- Suantika, N., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2025). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik yang Memiliki Muatan Provokasi (Studi Kasus Polres Lombok Timur). *Lex Prospicit: Journal of Law and Business*, 1(2), 90–97. <https://journal.ppm-ntb.id/index.php/lp/index>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Cet. ke-5). Alfabeta